Jurnal Rectum
Volume: 7, Number: 2, (2025), Mei: 286 - 294 *P-ISSN:2089-5771*
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i2.5775 *E-ISSN:2684-7973*

CARUT MARUT PERMASALAHAN PENAMBANGAN DI INDONESIA

Teguh Arivian [1] , Wahyu Widyatmoko [2], Hadi Purnomo [3]
Universitas Langlang Buana Bandung [1,2,3)]
Corresponding Author: caliefmarcelloarivian@gmail.com [1] ,
akuwiwid77@gmail.com [2,] hadipurnomo110463@gmail.com [3]

History:
Received: 25 Januari 2025
Revised : 10 Maret 2025
Accepted: 30 April 2025
Published: 25 Mei 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

ABSTRACT

Illegal mining in Indonesia has become a complex problem, especially in Kalimantan, with many activities being carried out without official licenses. This activity has negative environmental, economic and public health impacts. Despite its potential to improve local welfare, illegal mining often destroys nature, causes pollution and threatens safety. In addition, the practice also costs the state money, as it evades tax and royalty obligations. Law enforcement against illegal mining faces many challenges, such as weak supervision, corruption, and indecisiveness of law enforcement officials. The conflict between the social and economic impacts caused by illegal mining and the existing legal provisions further exacerbates this problem. Therefore, this research aims to analyze the factors that cause weak law enforcement against illegal mining and how the legal philosophy approach can improve the effectiveness of law enforcement. This research uses a qualitative approach with a literature study, analyzing existing mining regulations and challenges in their application in the field. It is hoped that this research can provide insight into the efforts that need to be made to improve the law enforcement system, strengthen supervision, and reduce the negative impacts of illegal mining activities through more effective and efficient policy reforms.
Keywords: Illegal Mining, Law Enforcement, Legal Philosophy

ABSTRAK

Penambangan ilegal *(illegal mining)* di Indonesia telah menjadi masalah yang kompleks, terutama di Kalimantan, dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan tanpa izin resmi. Aktivitas ini membawa dampak negatif bagi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan lokal, penambangan ilegal sering kali merusak alam, menyebabkan pencemaran, dan mengancam keselamatan. Selain itu, praktik ini juga merugikan negara, karena menghindari kewajiban pajak dan royalti. Penegakan hukum terhadap illegal mining menghadapi banyak tantangan, seperti lemahnya pengawasan, korupsi, serta ketidaktegasan aparat penegak hukum. Konflik antara dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh illegal mining dengan ketentuan hukum yang ada semakin memperburuk masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap illegal mining serta

bagaimana pendekatan filsafat hukum dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, menganalisis regulasi pertambangan yang ada serta tantangan dalam penerapannya di lapangan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum, memperkuat pengawasan, serta mengurangi dampak negatif dari kegiatan illegal mining melalui reformasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Illegal Mining, Penegakan Hukum, Filsafat Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, termasuk berbagai jenis bahan tambang seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, dan batu bara. Semua kekayaan alam ini dikuasai oleh negara, yang memiliki hak untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan pertambangan. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan ini dilaksanakan oleh pemerintah, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran masyarakat.

Jika dikelola dengan baik, sumber daya alam Indonesia dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kegiatan pertambangan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor ini, yang dikenal sebagai hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah keseluruhan aturan yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan tambang dan mengatur hubungan antara negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang

Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berbasis pada sumber daya alam tersebut. Selain itu, penambangan yang dapat merusak lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Negara memiliki kendali penuh atas semua kekayaan alam yang ada di bumi dan bertanggung jawab untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin

demi kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya, masyarakat sering kali melakukan kegiatan penambangan tanpa memperhatikan berbagai aspek penting, seperti dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan tersebut, termasuk masalah yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal. Selain itu, pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah memiliki izin resmi juga sering memunculkan masalah, baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Persoalan yang timbul tidak hanya terkait dengan pertambangan berskala besar, tetapi juga pada pertambangan skala menengah dan kecil.

Penambangan ilegal tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan ribuan lokasi penambangan yang melibatkan sekitar 2 juta orang yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan ini. Sebagian besar pelaku adalah penduduk lokal yang telah melakukan pekerjaan ini turun temurun, selain juga ada yang datang dari luar daerah secara musiman. Para penambang sering kali melakukan kegiatan mereka di sekitar atau bahkan di dalam wilayah pertambangan yang sah, serta di tanah negara, termasuk area perkebunan, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Di Indonesia, illegal mining adalah aktivitas yang melanggar hukum, terutama karena para penambang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan yang seharusnya dimiliki oleh badan usaha yang sah. Mereka juga tidak membayar pajak atau royalti yang menjadi sumber pendapatan negara dari sektor pertambangan, serta sering kali menimbulkan masalah sosial dan merusak lingkungan. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap illegal mining sering kali tidak maksimal, terutama karena banyak penambang yang telah melakukan kegiatan ini secara turun-temurun di tempat mereka tinggal, serta karena aktivitas ini secara ekonomi turut membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi masalah bagi ekonomi lokal di berbagai daerah di Indonesia.

Penambangan ilegal di Kalimantan telah menjadi permasalahan yang semakin mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Kegiatan ini telah menyebar luas dan mempengaruhi berbagai daerah di provinsi tersebut, yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 128 kasus penambangan ilegal di seluruh Indonesia, dan beberapa di antaranya terjadi di Kalimantan. Penambangan ilegal ini dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak berwenang, sehingga melanggar ketentuan hukum yang ada. Selain itu, praktik penambangan ilegal ini tidak hanya merugikan negara dalam hal penerimaan pajak dan royalti, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Aktivitas tersebut umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat maupun pendatang yang mengandalkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun tanpa mempertimbangkan prosedur yang berlaku. Dengan semakin meningkatnya jumlah kasus ini, penanggulangan terhadap penambangan ilegal di Kalimantan menjadi salah satu isu prioritas yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.

Penambangan ilegal sering kali dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta menimbulkan ancaman bagi keselamatan masyarakat. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap aktivitas illegal mining menjadi masalah yang kompleks bagi aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya benturan antara pertimbangan normatif dan yuridis dengan realitas sosial dan filosofis yang ada di lapangan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kegiatan illegal mining memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi para penambang, dengan menunjukkan peningkatan kesejahteraan hingga 77%. Namun, meskipun ada manfaat ekonomi bagi penambang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, illegal mining tetap dianggap sebagai tindak pidana yang menurut perspektif positivistik harus ditegakkan tanpa terkecuali. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul: **"Carut Marut Penegakan Ilegal Mining di Indonesia".**

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

a. Apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap penambangan ilegal di Indonesia?
b. Bagaimana pendekatan filsafat hukum dapat digunakan untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum terhadap penambangan ilegal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, undang-undang, serta artikel berita. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum dan mengevaluasi efektivitasnya menggunakan prinsip-prinsip filsafat hukum.

2. Pendekatan Kajian Filsafat Hukum

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, undang-undang, serta artikel berita. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum dan mengevaluasi efektivitasnya menggunakan prinsip-prinsip filsafat hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara ilegal di Indonesia memiliki dampak yang sangat besar, baik terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, maupun aspek hukum. Dampak-dampak ini dapat dilihat dalam berbagai aspek, yang meliputi kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi negara, konflik sosial, serta masalah kesehatan masyarakat.

a. Dampak Lingkungan

Pertambangan ilegal seringkali dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah perlindungan lingkungan yang seharusnya diterapkan dalam kegiatan pertambangan yang sah. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan alam yang signifikan, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan tanah. Penambangan batubara ilegal, misalnya, dapat merusak lahan hutan lindung dan mengakibatkan sedimentasi di sungai, yang pada gilirannya dapat merusak ekosistem perairan. Aktivitas penambangan emas ilegal juga seringkali menggunakan merkuri yang mencemari sungai dan tanah, berdampak buruk bagi flora dan fauna, serta mengancam sumber daya air yang digunakan oleh masyarakat.

Menurut laporan dari Kementerian ESDM, sekitar 40% dari seluruh penambangan batubara di Indonesia dilakukan secara ilegal, dan ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang bersih dan lestari.

b. Dampak Sosial dan Ekonomi

Kegiatan pertambangan ilegal dapat menyebabkan konflik sosial di masyarakat, baik antar kelompok penambang ilegal maupun antara penambang dan pihak berwenang. Selain itu, para pekerja yang terlibat dalam pertambangan ilegal sering kali bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa jaminan keselamatan kerja yang memadai.

Secara ekonomi, penambangan ilegal mengurangi potensi pendapatan negara yang seharusnya bisa diperoleh dari pajak dan izin resmi. Negara juga harus menanggung biaya lebih besar untuk melakukan rehabilitasi lahan yang rusak akibat kegiatan ilegal tersebut. Diperkirakan kerugian negara akibat kegiatan pertambangan ilegal mencapai miliaran rupiah per tahun.

c. Dampak Kesehatan

Kegiatan pertambangan ilegal juga memberikan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Pekerja tambang ilegal sering terpapar bahan berbahaya, seperti debu batu bara dan merkuri, yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan, keracunan, dan gangguan kesehatan lainnya. Di Kalimantan, misalnya, pencemaran merkuri yang dihasilkan dari penambangan emas ilegal dapat meracuni sumber air yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. (Irawan, 2020).

d. Dampak Hukum

Penambangan ilegal merugikan negara dari segi hukum, karena aktivitas ini melanggar undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam. Aktivitas illegal mining di Indonesia bertentangan dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin ini dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif, namun penegakan hukum terhadap praktik ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan dan korupsi. Oleh karena itu, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menanggulangi penambangan ilegal, seringkali penerapannya tidak optimal. Hukum yang ada juga sering kali tidak cukup kuat untuk menghentikan aktivitas ini, yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Selain itu, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa kerap terlibat atau tidak cukup tegas dalam menangani kasus penambangan ilegal, karena adanya hubungan tidak langsung antara pelaku dan beberapa oknum yang memiliki kepentingan ekonomi. Hal ini memperburuk situasi hukum di Indonesia, menciptakan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam,

2. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Perizinan Ilegal

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang tidak memiliki izin atau perizinan ilegal di Indonesia menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Penambangan ilegal dapat merusak lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, serta merugikan pendapatan negara yang seharusnya diperoleh dari pajak dan retribusi izin yang sah.

a. Kerangka Hukum Pertambangan di Indonesia

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara sah dan bertanggung jawab. Beberapa regulasi utama yang mengatur pertambangan di Indonesia antara lain:

1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara.
2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur lebih lanjut tentang izin usaha pertambangan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan pertambangan.

Meskipun demikian, praktik penambangan ilegal tetap marak terjadi, bahkan di wilayah yang seharusnya terjaga kelestariannya, seperti kawasan hutan lindung dan taman nasional.

b. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap perizinan ilegal dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara mengalami sejumlah hambatan, antara lain:

1) Kelemahan Pengawasan: Di banyak daerah, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal lemah. Terkadang, aparat setempat tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk memantau dan menindak aktivitas ilegal ini secara efektif.
2) Korupsi dan Kolusi: Dalam beberapa kasus, penambang ilegal mendapatkan perlindungan dari oknum aparat atau pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini semakin memperburuk pelaksanaan penegakan hukum dan menyebabkan penambang ilegal semakin leluasa melakukan kegiatan mereka tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang.
3) Tantangan Penegakan Hukum di Daerah Terpencil: Banyak aktivitas pertambangan ilegal terjadi di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Dalam situasi ini, penegakan hukum sering terhambat oleh keterbatasan logistik dan geografis, serta minimnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan yang efektif.

c. Upaya Penegakan Hukum yang Diperlukan

Untuk menanggulangi masalah ini, beberapa langkah penegakan hukum yang lebih efektif diperlukan, antara lain:

1) Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan: Penguatan sistem pengawasan yang lebih transparan dan berbasis teknologi sangat diperlukan untuk memantau lokasi-lokasi yang rawan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Penggunaan teknologi seperti citra satelit dan drone untuk memantau hutan dan lahan pertambangan di daerah-daerah sulit akses dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
2) Pemberian Sanksi yang Tegas: Penegakan hukum yang lebih tegas dengan penerapan sanksi administratif dan pidana yang berat bagi pelaku penambangan ilegal perlu dilakukan. Penambang ilegal harus diberi sanksi yang memberikan efek jera, sementara aparat yang terlibat dalam praktek korupsi harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
3) Reformasi Perizinan: Meningkatkan proses perizinan yang lebih cepat dan transparan untuk memastikan penambang memiliki izin yang sah. Hal ini juga mencakup penguatan sistem izin secara digital untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan.

d. Dampak Penegakan Hukum terhadap Industri Pertambangan

Penegakan hukum yang lebih baik diharapkan dapat memperbaiki keadaan industri pertambangan di Indonesia. Jika hukum ditegakkan dengan baik, penambang ilegal akan keluar dari pasar, dan hanya yang memiliki izin yang sah yang akan bertahan. Hal ini akan memberikan keuntungan jangka panjang baik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pendapatan negara dari sektor pertambangan juga dapat meningkat melalui penerimaan pajak dan retribusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, penambangan ilegal di Indonesia, khususnya di sektor mineral dan batubara, merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian negara. Meskipun terdapat sejumlah peraturan yang mengatur kegiatan pertambangan, praktik illegal mining tetap berkembang pesat, disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan keterbatasan pengawasan. Dampaknya sangat merugikan, baik dari segi kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun kerugian ekonomi negara.

Upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan sistematis menjadi langkah yang sangat penting untuk menanggulangi masalah ini. Dengan memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat proses perizinan yang transparan, diharapkan dapat mengurangi aktivitas illegal mining yang merusak. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas dan konsisten kepada para pelaku illegal mining serta aparat yang terlibat dalam praktik korupsi akan memberikan efek jera dan menciptakan ketertiban dalam sektor pertambangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi solusi terhadap penegakan hukum di sektor pertambangan Indonesia. Sebagai tambahan, pendekatan filsafat hukum yang mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat memperbaiki sistem hukum yang ada, sehingga penegakan hukum terhadap illegal mining dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Upaya untuk mengatasi masalah illegal mining memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar tercapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Irawan, D. (2020). *Dampak Penambangan Ilegal terhadap Kesehatan Masyarakat di Kalimantan*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 18(4), 142-154.

Irawan, E. (2020). *Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Ilegal di Kalimantan*. Jakarta: Lembaga Penelitian Lingkungan Hidup.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2021). *Penanganan Ilegal Mining di Indonesia*. Diakses dari https://www.esdm.go.id

Kementerian ESDM. (2021). *Laporan Tahunan Kegiatan Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Nugroho, H. (2020). *Pengaruh Penambangan Ilegal terhadap Lingkungan di Kalimantan*. Jurnal Lingkungan dan Kehutanan, 32(1), 25-38.

Prabowo, Y., & Nurani, M. (2020). *Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Penambangan Ilegal di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 187-200.

Purnama Sari, R. (2015). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim, H. S. (2015). *Hukum Pertambangan: Konsep dan Implementasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudrajat, N. (2010). *Tambang Rakyat dan Permasalahannya*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo.

Supramano, T. (2012). *Perekonomian dan Pertambangan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, A. (2019). *Korupsi dalam Penegakan Hukum Pertambangan di Indonesia*. Yogyakarta: Laksana.

Suryono, A. (2019). *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan: Dampak Penambangan Ilegal*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.

Suryono, A. (2019). *Penegakan Hukum dan Pengawasan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jurnal Hukum Indonesia, 44(3), 197-210.

Syukur, S., & Pakaya, M. (2014). *Filsafat Hukum: Teori dan Aplikasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Indonesia.

Widianto, A. (2019). *Ekonomi Pertambangan dan Dampak Sosialnya di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Widianto, B. (2019). *Penambangan Emas Ilegal di Kalimantan: Ancaman Lingkungan dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Alam.